



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87 TAHUN 2017  
TENTANG  
BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat

- II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Mukomuko adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.
4. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. Doppler N.1830 dengan koordinat  $2^{\circ} 17' 19.200''$  LS dan  $101^{\circ} 17' 34.330''$  BT terletak di Bukit Mentago, Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan pertigaan batas antara Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 17' 28.986''$  LS dan  $101^{\circ} 16' 39.408''$  BT yang terletak pada Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
2. PBU TB 21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 18' 14.035''$  LS dan  $101^{\circ} 15' 54.400''$  BT yang terletak pada Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
3. PBU TB 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 19' 10.959''$  LS dan  $101^{\circ} 15' 38.617''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
4. PBU TB 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 19' 33.821''$  LS dan  $101^{\circ} 14' 48.408''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
5. PBU TB 18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 20.531''$  LS dan  $101^{\circ} 12' 48.172''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Sumatera Barat dengan Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

6. PBU TB 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 02.530''$  LS dan  $101^{\circ} 12' 02.728''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
7. PBU TB 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 40.149''$  LS dan  $101^{\circ} 10' 52.738''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
8. PBU TB 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 54.135''$  LS dan  $101^{\circ} 09' 52.753''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
9. PBU TB 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 13.980''$  LS dan  $101^{\circ} 09' 06.671''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
10. PBU TB 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 41.856''$  LS dan  $101^{\circ} 08' 32.650''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
11. PBU TB 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 53.134''$  LS dan  $101^{\circ} 08' 11.275''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi

- Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
12. PBU TB 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 24.213''$  LS dan  $101^{\circ} 07' 28.730''$  BT yang terletak pada Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  13. PBU TB 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 45.453''$  LS dan  $101^{\circ} 06' 57.488''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  14. PBU TB 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 22.114''$  LS dan  $101^{\circ} 06' 06.493''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  15. PBU TB 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 07 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 49.971''$  LS dan  $101^{\circ} 05' 25.722''$  BT yang terletak pada batas Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  16. PBU TB 07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 06 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 21.007''$  LS dan  $101^{\circ} 04' 41.577''$  BT yang terletak pada batas Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  17. PBU TB 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 05 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 48.978''$  LS dan  $101^{\circ} 04' 01.792''$  BT yang terletak pada batas Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

18. PBU TB 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 04 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 21.237''$  LS dan  $101^{\circ} 03' 15.906''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
19. PBU TB 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 03 dengan koordinat  $2^{\circ} 27' 46.689''$  LS dan  $101^{\circ} 02' 39.702''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
20. PBU TB 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 02 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 09.533''$  LS dan  $101^{\circ} 02' 07.208''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu; dan
21. PBU TB 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB 01 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 40.859''$  LS dan  $101^{\circ} 01' 23.362''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

### Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2017.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1313.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.